


SEJARAH HUKUM AGRARIA

Pertemuan Kuliah Ke 2

Oleh Suripno

1. Zaman Sebelum Kemerdekaan NKRI
2. Zaman Sesudah Kemerdekaan NKRI
3. Zaman sesudah lahir UU No. 5/1960
4. Zaman Reformasi

Sejarah Hukum Agraria di Indonesia



Sebelum Kemerdekaan

1. Hukum adat :

Hubungan Tanah dgn subyek hak masyarakat

a. Hak Ulayat, Pertuanan, Beschikkingsrecht,
Hak purba.

b. Hak Milik komunal (sawah desa, sanggan
Norowita, di atasnya dpt ditumpangangi hak
Gogol.

Hubungan dgn subyek hak orang perseorangan :

1. Hak milik
2. Hak eigendom
3. Hak pakai
4. Hak sewa
5. Hak gadai
6. Hak ngindung
7. Hak gogol
8. dll

Hukum Barat :

VOC → (1602-1799) Belum ada pengaruh terhadap hukum agraria di Indonesia

DAENDELS → (1808-1811) : kebijakan → jual tanah kpd Pengusaha (China, Arab, Belanda, India). Mulai timbul tanah partikelir.

RAFFLES → (1811-1816) → Landrenta (sawah : $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{1}{3}$. tanah kering $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$)

Kebijakannya : semua tanah adalah eigendom Gubernur

VAN DEN BOSCH /Tanam Paksa (1830-1920)

Kaum pengusaha tidak boleh membeli tanah, tetapi hanya boleh menyewa dgn jangka waktu tidak lebih 20 tahun.

Maka keluarlah ; Regering Reglement (RR) 1854 Stb No. 2 Pasal 62 yg berisi 3 ayat :

1. Gubernur Genderal tidak boleh menjual tanah.
2. Larangan tsb tidak termasuk tanah-tanah yg digunakan untuk perluasan kota/bangunan-bangunan kerajinan.
3. Gubernur genderal dpt menyewakan tanah berdasarkan ordonantie.

Pada Menteri Jajahan De Waal ditetapkan Agrarische wet stb 1870 no. 55 yg berisi :

1. Pemberian hak erfacht max 75 tahun
2. Gub. Gendral menjaga agar pemberian hak erfacht tidak melanggar hak-hak bgs Indonesia
3. Tanah-tanah yg dibuka bgs Indonesia tidak dikuasai Gub.Gendral, kecuali utk kepentingan umum dan tanaman yg diperintahkan penguasa menurut peraturan dgn ganti rugi.
4. Tanah-tanah bgs Indonesia dgn hak pakai turun temurun dpt diberikan hak eigendom
5. Penyewaan tanah oleh bgs Indonesia kpd bukan bgs Indonesia didasarkan pada ordonantie.

Perkembangan selanjutnya :

Isi Agrarische Wet Stb 1870 no 55 ditambahkan kedalam Psl 62 RR 1854, sehingga Pasal 62 RR menjadi 8 ayat.

Kemudian tahun 1925, RR di ubah menjadi Indische staatsregeling (IS) dan Pasal 62 RR berubah menjadi Pasal 51 IS mengenai isinya tetap 8 ayat.

Peraturan Pelaksanaan :

Agrarische Besluit stb 1870 No118

Berdasarkan psl 20 hanya berlaku Jawa dan Madura. Kemudian dgn stb 1875 No 119 a berlaku bagi luar Jawa madura.

Isi Agrarische Besluit : semua tanah yg tidak dapat dibuktikan oleh pemiliknya adalah tanah negara/domein negara

Tujuannya :

1. Memberi landasan bagi Pemerintah Belanda utk memberikan tanah dgn hak eigendom, erfacht dan opstal dll
2. Untuk pembuktian.

Selain itu ada domein khusus, yang berisi :
semua tanah liar/kosong termasuk tanah negara kecuali tanah-tanah yg dihaki rakyat berdasarkan hak utk membuka hutan , misal : daerah sumatera, Menado, kalimantan dsb

Agrarische Eigendom stb 1872 No 117 dan 38
Isinya : kesempatan bagi bgs Indonesia utk
memperoleh eigendom agrarische

Vervremdings Verbod Stb 1875 No 179

Isinya : Larangan pengasingan tanah hak milik
bgs Indonesia kpd bukan bgs Indonesia.

Pelanggaran terjadi melalui :

- 1) Percampuran harta bersama dlm perkawinan
- 2) Pewarisan ab intestato → pengakuan anak
- 3) Perubahan status